

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam Hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuhan, perkoperasian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa dan antar golongan, dan sebagainya.¹ Dari pengertian muamalah tersebut, maka sangatlah jelas bahwa muamalah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sebab dapat mengenai segala aspek kehidupan. Misalnya, bidang agama, politik, huku, ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, dan sebagainya.

Pada zaman yang serba modern ini manusia telah mengenal berbagai macam transaksi, atau dalam islam disebut akad, karena pada kenyataannya hal ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian (akad). Akad yang memfasilitasi berbagai kepentingan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat betapa pentingnya akad (perjanjian), setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya.

¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*, cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 2.

Selain itu, akad juga merupakan salah satu sebab yang ditetapkan *syara'*, yang karenanya timbullah beberapa hukum.² Akad sendiri terbagi dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang. Dan salah satu akad dalam fiqh uamalah adalah sewa atau *ijārah*. Sewa (*ijārah*) tergolong dalam akad bernama.

Sewa merupakan akad jual beli dimana pihak pertama menyewakan barang atau suatu benda kepada pihak kedua untuk di manfaatkan atau digunakan selama masa yang telah ditentukan dalam akad. Menurut Dr. Muhammad Syafi'I Antonio, *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³

Akad yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah akad jual beli dan akad sewa. Adapun akad sewa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini rata-rata adalah sewa yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, perikanan, sewagua usaha atau untuk bangunan dan lain sebagainya. Akad yang berkembang biasanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat. Dalam hal pertanian, sewa ini juga di dasari dari kebutuhan dan juga faktor lingkungan.

Lahirnya sewa tanah ini, pada dasarnya untuk menampung kebutuhan ekonomi masyarakat, dan memberikan kemudahan pada para

² Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), 27.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), 247.

pemilik tanah dalam memenuhi kebutuhannya dengan jalan menyewakan tanahnya pertahun atau per masa yang telah ditentukan kepada mereka yang membutuhkan.

Jika di daerah-daerah yang pada umumnya menyewakan lahan tanah, berbeda dengan di Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, disana yang disewakan adalah sungai. Ketika musim kemarau tiba, petani di Desa tersebut kesulitan untuk bercocok tanam karena kekurangan air untuk melakukan pengairan. Di daerah tersebut terdapat sungai yang berada di sekitar lahan sawah, ketika musim kemarau sungai tersebut surut. Dan itu di manfaatkan oleh beberapa petani pemilik sawah yang berada disekitar sungai tersebut untuk menyewakannya kepada petani lain yang kesulitan bercocok tanam di sawah mereka. Karena di sungai tersebut bisa untuk ditanami, di sungai tersebut tidak kering, tetapi masih terdapat sedikit air dan tanahnya subur untuk ditanami.

Yang menarik dalam permasalahan ini adalah, ada dua cara dalam melakukan penyewaan sungai tersebut. Pertama dengan sewa-menyewa secara umum, yaitu menyewa dengan upah berupa uang sesuai kesepakatan selama satu kali panen. Kedua, petani penyewa membayar upah sewa dengan hasil panennya nanti setelah panen, dan jumlah yang dibayarkan disepakati diawal perjanjian. Untuk pembayaran yang kedua ini lebih banyak diambil oleh pihak penyewa, karena petani penyewa biasanya tidak memiliki dana untuk membayar sewa di awal akad, namun

jumlah yang dibayarkan yaitu berupa hasil panen disepakati di awal akad dengan harga pada saat itu, bukan menyesuaikan harga setelah terjadinya panen. Jika harga saat itu murah maka pihak yang menyewakan yang diuntungkan, dan jika harga mahal maka pihak penyewa yang diuntungkan. Disitu ada pihakpihak yang dirugikan atas keadaan tersebut. Untuk status sungai yang disewakan tersebut adalah milik umum, bukan termasuk lahan yang dimiliki oleh orang yang menyewakan sungai tersebut.

Melihat fenomena yang terjadi dalam praktek sewa sungai yang digunakan untuk pertanian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta membahas bagaimana praktek sewa sungai yang digunakan untuk pertanian tersebut dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sewa Sungai (Studi Kasus di Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sewa sungai di Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap sewa sungai di Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati?

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang tinjauan ekonomi islam terhadap sewa sungai di Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

2. Bagi pembaca

Secara umum dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan suatu wawasan mengenai tinjauan ekonomi islam terhadap sewa sungai di Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

3. Bagi universitas

Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya dalam bidang studi Ekonomi Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian karena untuk menghindari duplikasi atau plagiasi terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan untuk memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat digunakan untuk analisis dan untuk kegunaan lainnya. Dari penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap penelitian terdahulu dengan pembahasan yang serupa dengan penelitian yang akan peneliti

laksanakan, maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang dapat dibandingkan, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Nunung Muhayatun, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap sewa menyewa Tanaman”. Skripsi tersebut membahas tentang sewa menyewa tanaman antara kedua pihak dimana pihak pertama menyewakan tanamannya kepada pihak lain untuk diambil buahnya dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah praktek sewa menyewa tanaman merupakan pengalihan nama akad dari jual beli *mu'awamah* karena pada dasarnya yang diambil dari sewa menyewa tanaman adalah hasil pengikut dan materi tersendiri dari tanaman bukan manfaat seperti pengertian sewa menyewa. Sedangkan penelitian ini lebih pelaksanaan sewa sunga yang terjadi di Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, apakah sesuai dengan teori yang ada dalam fiqh muamalah atau masih belum.⁴
2. Skripsi Kolipatul Muhdi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Gatasrejo Kec, Grobogan”. Perbedaannya yaitu pada skripsi ini menganalisis secara hukum islam dan hukum positifnya. Dimana hasil penelitiannya adalah bahwa ketika penyewa tidak memperoleh hasil dari panen tersebut, maka penyewa bebas untuk tidak membayar sewa tersebut. Sedangkan

⁴ Nunung Muhayatun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanaman*, (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang 2007)

penelitian ini obyeknya adalah sungai, bukan lahan sawah. Dan penelitian ini menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap sewa sungai dan menekankan pada manfaat dari penyewaan sungai tersebut terhadap pertanian.⁵

3. Skripsi Arya Wira Handika, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura dengan judul “Praktek Lelang Sungai dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dsn. Gangin Ds. Jalak Catur Kec. Kalitengah Kab. Lamongan). Skripsi tersebut membahas mengenai praktek sewa sungai dengan menggunakan sistem lelang yang dikelola oleh pihak desa. Perbedaan dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang praktek sewa sungai bukan dengan sistem lelang, dan praktek sewa sungai tersebut dilakukan oleh perorangan, dimana sungai yang disewakan diakui hak miliknya oleh individu.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

⁵ Kolipatul Muhdi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa lahan Pertanian di Desa Gatasrejo Kec, Grobogan*, (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang 2013).

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dibahas tentang pengertian sewa-menyewa, dasar hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat sahnya sewa-menyewa, macam-macam sewa menyewa serta pembatalan dan berakhirnya sewa menyewa.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, lokasi penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran umum Desa Kembang, praktek sewa sungai di Desa Kembang, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek sewa sungai di Desa Kembang.

BAB VI: PENUTUP

Yang berisi kesimpulan dan saran. Merupakan pernyataan singkat yang diambil peneliti dari analisis dan pembahasan penelitian. Dan peneliti akan mencoba memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi pihak pembaca umumnya dan pihak peneliti khususnya